

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, sehingga dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat (Fibriyanti & Wijaya, 2018). Kondisi dunia perbankan di Indonesia terus mengalami banyak perubahan. Selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial (Prasadhana, Sulindawati dan Sinarwati, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UUD No 10, 1998). Bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana (kreditor) dan pihak yang membutuhkan dana (debitur). Berdasarkan fungsi ini, bank disebut sebagai lembaga perantara. bank dalam memberikan dana antara lain melalui pemberian kredit merupakan salah satu dana untuk pembangunan, karena roda dunia usaha sangat bergantung tentang pinjaman yang dikeluarkan oleh bank untuk dijadikan modal usaha, hal ini

terbukti belakangan ini. Bertahun-tahun dunia perbankan dilanda keterpurukan yang berdampak pada banyaknya pengusaha mengalami kesulitan ekonomi (Disemadi, 2019).

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa dalam dunia perbankan, bank memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian rakyat dan dapat mengurangi kesulitan ekonomi dikarenakan bank industri perbankan menjadi salah satu lembaga yang menangani uang tunai, kredit dan transaksi keuangan lainnya (Prasadhana et al., 2017; Fibriyanti & Wijaya, 2018; Disemadi, 2019).

Berkaitan dengan bank tentunya banyak bank yang menyediakan pinjaman modal usaha, salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Menurut Hohedu & Dewi (2019) mengatakan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia dan merupakan milik pemerintah. Dalam memasarkan produknya, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. mendirikan kantor cabang dan kantor unit di seluruh Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu Bank Umum Pemerintah, salah satu kegiatannya adalah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kredit, yang merupakan jenis pembiayaan yang sama (Pradita & Asrori, 2018). Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki visi dan misi yaitu menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat dan memberikan

keuntungan serta manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari visi dan misi tersebut terbukti bahwa sampai saat ini debitur di Bank Rakyat Indonesia (BRI) semakin bertambah dan menyebar luas diseluruh wilayah Indonesia (Angelica, Jaya dan Putra, 2016).

Namun demikian kredit macet sering menjadi permasalahan di dalam pengelolaan perbankan Pradita & Asrori (2018) tidak terkecuali Bank BRI Unit Telaga Biru. Bank BRI Unit Telaga Biru adalah salah satu bank yang mengumpulkan dan menyalurkan kepada masyarakat diantaranya dalam bentuk kredit. Berkaitan dengan kredit macet juga terjadi di Bank BRI Unit Telaga Biru dengan tingkat presentasi 1,1% atau sejumlah 30 nasabah dari total dana yang di cairkan kepada 1.877 nasabah (BRI Unit Telaga Biru, 2021). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Arif Syahputra Padjali (2021) selaku Mantri pada Bank BRI Unit Telaga Biru yang menyatakan bahwa kredit macet juga masih terjadi di Bank BRI Unit Telaga Biru.

Mengenai kredit macet dijelaskan dalam Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional pada bab II pasal 5 menjelaskan bahwa kredit bermasalah *Non Performing Loan* (NPL) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit dan penyelesaiannya bersifat kompleks (Bank Indonesia, 2013). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank BRI Unit Telaga Biru menyatakan bahwasanya dalam penentuan kredit macet tidak memiliki batas minimal dari Bank Indonesia (BI).

Memahami beberapa fenomena yang telah dikemukakan, maka peneliti melakukan analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu. Mardikawati (2017) menyatakan bahwa efektivitas sangat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, maka untuk mencapai suatu efektivitas sistem pemberian kredit perlu diketahui tujuan pemberian kredit yang diharapkan. Demikian juga Harun (2013) mengungkapkan perkreditan perlu menetapkan kriteria tertentu untuk mencapai suatu tujuan pemberian kredit. Selain itu, diperlukan suatu pengendalian yang dapat menunjang efektivitas pemberian kredit. Adanya pengendalian intern yang cukup kuat dalam pemberian kredit kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dapat diminimalisasi dan bisa menunjang efektivitas pemberian kredit. Hal ini berarti dapat menaikkan pendapatan dan akhirnya tercipta kondisi bank yang sehat.

Berkaitan dengan peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) di dalam mengendalikan kredit macet juga sejalan dengan Fauzi (2018) dan Pradita & Asrori (2018) menyatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi ketika penyaluran dana dalam bentuk kredit, seringkali para nasabah melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajiban/membayar kreditnya dikarenakan adanya faktor kesengajaan ataupun kondisi di luar kemampuan nasabah. Hal ini penting karena kebanyakan bank bangkrut atau menghadapi kesulitan keuangan yang akurat, karena terjerat kasus kredit macet dalam jumlah besar. Ditekankan oleh Disemadi (2019) bahwa pelaksanaan pada umumnya dilakukan dengan kesepakatan sehingga harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank, baik secara internal maupun eksternal.

Mengenai kredit macet juga telah diteliti oleh Allo (2017) mengatakan bahwa jika prosedur pemberian kredit tidak dijalankan dengan baik maka kemungkinan akan menimbulkan kredit macet sehingga dapat mengurangi pendapatan atau penerimaan kas. Pemberian kredit menurut Fredik, Elia, Tiran (2018) mengatakan calon debitur harus melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis dari pihak yang berkompeten.

Kemudian penelitian serupa dilakukan oleh Mardikawati (2017) dan Kusumawati & Jimmi (2015) menjelaskan bahwa dengan pemberian kredit atau fasilitas pinjaman terhadap nasabah yang mengajukan pinjaman kredit serta merasa yakin bahwa nasabahnya mampu mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Masalah keamanan atas pemberian kredit yang akan diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena ada risiko yang akan timbul dalam sistem pemberian kredit.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Rostania (2018) mengatakan bahwa sebelum suatu fasilitas kredit diberikan bank harus merasa yakin bahwa kredit yang di berikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut menurut Harun (2013) dapat menaikkan pendapatan dan akhirnya tercipta kondisi bank yang sehat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan maka, peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dengan formulasi judul **“Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Menurunkan Nilai Kredit Macet Studi Kasus Pada Bank BRI Telaga Biru”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem pengendalian internal dalam menurunkan nilai kredit macet studi kasus pada Bank BRI Unit Telaga Biru, dimana terdapat nasabah yang masih macet dalam pembiayaan kredit walaupun dalam jumlah yang masih dapat ditoleransi (Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013).

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yaitu apakah penerapan sistem pengendalian internal sudah efektif dalam menurunkan nilai kredit macet studi kasus di Bank BRI Unit Telaga Biru ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian untuk mengetahui apakah penerapan sistem pengendalian internal sudah efektif dalam menurunkan nilai kredit macet studi kasus di Bank BRI Unit Telaga Biru.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai pemahaman tentang sistem pengendalian internal dalam menurunkan nilai kredit macet dalam mengembangkan akuntansi dibidang perbankan.

2. Manfaat Praktis yang diharapkan adalah dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kredit macet.